



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 310/Pid.B/2022/ PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Danang Priyanto Bin Sagimin;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 06 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Galunggung RT 25 RW 02 Desa Kroya Kecamatan Kroya Kabupaten Clacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Ujang Triana Bin Kusmiran;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/15 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wonosari RT 05 RW 02 Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 310/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 310/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 310/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa DANANG PRIYANTO bin SAGIMIN dan terdakwa UJANG TRIANA bin KUSMIRAN bersalah melakukan tindak pidana "*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANANG PRIYANTO bin SAGIMIN dan terdakwa UJANG TRIANA bin KUSMIRAN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna abu-abu;**Dikembalikan kepada saksi Agus Styono;**
4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Para terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan Para terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Para terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 310/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kemahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I DANANG PRIYANTO bin SAGIMIN bersama-sama terdakwa II UJANG TRIANA bin KUSMIRAN pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2022 bertempat di halaman Queen Karaoke Kroya Jl. A Yani Desa Bajing Kulon Rt.04 Rw.09 Kec. Kroya Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi AGUS STYONO dan saksi AGIL WINARSIH.** Perbuatan terdakwa-terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa II UJANG TRIANA sedang duduk di atas jok sepeda motor yang terparkir di trotoar tepi jalan Jendral A. Yani Rt. 04 / 09 Desa Bajing kulon Kec. Kroya Kab. Cilacap, kemudian saksi korban AGUS STYONO mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istrinya yaitu saksi korban AGIL WINARSIH berhenti di depan terdakwa II UJANG TRIANA hingga terdakwa II UJANG TRIANA dan saksi AGUS STYONO saling bertatapapan kemudian terdakwa II UJANG TRIANA di tanya oleh saksi AGUS STYONO dengan kalimat "Ngapa ndelengna" (kenapa melihat-lihat) kemudian terdakwa II UJANG TRIANA jawab "Iha kowe bocah ndi" (Iha kamu orang mana) kemudian korban menjawab "Cah kene" (orang sini) kemudian terdakwa II UJANG TRIANA masuk ke dalam room tempat karaoke Queen memanggil terdakwa II UJANG TRIANA. Setelah itu terdakwa II UJANG TRIANA dan terdakwa I DANANG PRIANTO keluar dari tempat karaoke Queen dan langsung mendekati saksi AGUS STYONO yang posisinya sudah turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa I DANANG PRIANTO memegang kaos saksi AGUS STYONO bagian leher hingga korban mendorongnya. Setelah itu terdakwa I DANANG PRIANTO menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai kaki Korban AGUS STYONO sebelah kiri sedangkan terdakwa II UJANG TRIANA melakukan pemukulan terhadap saksi AGUS STYONO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala sebelah kiri selanjutnya warga yang berada disekitar lokasi kejadian berusaha meleraikan hingga terdapat saksi AGIL WINARSIH berusaha meleraikan dengan menarik kalung terdakwa II UJANG TRIANA dan terdakwa II UJANG TRIANA membalikan badan ke arah belakang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi AGIL WINARSIH sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kanan selanjutnya dileraikan warga;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, sdr. AGUS STYONO mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari UPTD PUSKESMAS KROYA Nomor : 440.3/280/16.3423 tanggal 05 September 2022

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 310/Pid.B/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUTARTI, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr. AGUS STYONO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban ditemukan benjolan didaerah kepala bagian kiri kurang lebih sebesar telur puyuh;

Kesimpulan :

- Luka yang diderita korban dimungkinkan karena trauma benda tumpulan kiri diameter;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, sdr. AGIL WINARSIH mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari UPTD PUSKESMAS KROYA Nomor : 440.3/281/16.3423 tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUTARTI, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr. AGUS STYONO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban tidak ditemukan luka;

Kesimpulan :

Tidak ditemukan luka pada korban, korban mengatakan kepala pusing muntah-muntah;

Perbuatan terdakwa-terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP;**

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I DANANG PRIYANTO bin SAGIMIN bersama-sama terdakwa II UJANG TRIANA bin KUSMIRAN pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2022 bertempat di halaman Quen Karaoke Kroya Jl. A Yani Desa Bajing Kulon Rt.04 Rw.09 Kec. Kroya Kab. Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja merusak kesehatan orang, perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan terhadap saksi AGUS STYONO dan saksi AGIL WINARSIH.** Perbuatan terdakwa-terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa II UJANG TRIANA sedang duduk di atas jok sepeda motor yang terparkir di trotoar tepi jalan Jendral A. Yani Rt. 04 / 09 Desa Bajing kulon Kec. Kroya Kab. Cilacap, kemudian saksi korban AGUS STYONO mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istrinya yaitu saksi korban AGIL WINARSIH berhenti di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 310/Pid.B/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan panitera kejaksaan UJANG TRIANA hingga terdakwa II UJANG TRIANA dan saksi AGUS STYONO saling bertatap kemudian terdakwa II UJANG TRIANA di tanyai oleh saksi AGUS STYONO dengan kalimat "Ngapa ndelengna"(kenapa melihat-lihat) kemudian terdakwa II UJANG TRIANA jawab "Iha kowe bocah ndi" (Iha kamu orang mana) kemudian korban menjawab "Cah kene" (orang sini) kemudian terdakwa II UJANG TRIANA masuk ke dalam room tempat karaoke Queen memanggil terdakwa II UJANG TRIANA. Setelah itu terdakwa II UJANG TRIANA dan terdakwa I DANANG PRIANTO keluar dari tempat karoke Queen dan langsung mendekati saksi AGUS STYONO yang posisinya sudah turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa I DANANG PRIANTO memegang kaos saksi AGUS STYONO bagian leher hingga korban mendorongnya. Setelah itu terdakwa I DANANG PRIANTO menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai kaki Korban AGUS STYONO sebelah kiri sedangkan terdakwa II UJANG TRIANA melakukan pemukulan terhadap saksi AGUS STYONO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala sebelah kiri selanjutnya warga yang berada disekitar lokasi kejadian berusaha meleraikan hingga terdapat saksi AGIL WINARSIH berusaha meleraikan dengan menarik kalung terdakwa II UJANG TRIANA dan terdakwa II UJANG TRIANA membalikan badan ke arah belakang langsung melakukan pemukulan terhadap saksi AGIL WINARSIH sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kanan selanjutnya dileraikan warga;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, sdr. AGUS STYONO mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari UPTD PUSKESMAS KROYA Nomor : 440.3/280/16.3423 tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUTARTI, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr. AGUS STYONO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban ditemukan benjolan didaerah kepala bagian kiri kurang lebih sebesar telur puyuh;

Kesimpulan :

- Luka yang diderita korban dimungkinkan karena trauma benda tumpukan kiri diameter;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, sdri. AGIL WINARSIH mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari UPTD PUSKESMAS KROYA Nomor : 440.3/281/16.3423 tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUTARTI, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap sdr. AGUS STYONO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban tidak ditemukan luka;

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 310/Pid.B/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan ketentuan yang pada korban, korban mengatakan kepala pusing muntah-muntah;

Perbuatan terdakwa-terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Agus Styono Alias Lemon Bin Sunarso;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi telah telah dianiaya oleh 2 (dua) orang laki-laki yaitu para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 19.00 wib di halaman Queen Karaoke Jl. Ahmad Yani RT 04 RW 09 Desa Bajing Kulon Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi dianiaya dengan cara di pukul,di tarik dan di dorong;
- Bahwa saksi merasa dipukul sebanyak 3 kali, ditarik-tarik kerah baju depan dan dada di dorong;
- Bahwa saksi dipukul dibagian jidat / kening sebelah kiri;
- Bahwa saksi dianiaya tidak menggunakan alat, hanya dipukul menggunakan tangan kosong dan ditendang dengan kaki;
- Bahwa terdakwa Ujang Triana memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai jidat sebelah kiri sebanyak 3 kali sedangkan terdakwa Danang Priyanto menarik kerah kaos yang saksi pakai serta mendorong dada dan menendang saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami luka memar di bagian jidat sebelah kiri dan kaos yang saksi pakai robek pada kerah bagian belakang;
- Bahwa awalnya saksi bersama istri saksi yaitu saksi Agil Winarsih melintas di Jl. Ahmad Yani Kroya untuk melihat kecelakaan mobil namun saat saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, terdakwa Ujang Triana sedang duduk di atas motor tanpa memakai baju selanjutnya saksi bertanya " Nangapa delengna" (kenapa liat-liat) kemudian terdakwa Ujang Triana bertanya " kowe wong endi" (kamu orang mana) dan dijawab "aku wong bajing" (aku orang bajing) kemudian terdakwa Ujang Triana masuk ke dalam Queen Karaoke dan tidak lama kemudian terdakwa Ujang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 310/Pid.B/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nama korban bersama terdakwa Danang Priyanto langsung menghampiri saksi selanjutnya terdakwa Danang Priyanto menarik narik kerah baju saksi dan terdakwa Ujang Triana langsung memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai jidat sebelah kiri. Setelah itu terdakwa Danang Priyanto mendorong dan menendang saksi dan pada saat itu saksi Agil Winarsih bersama orang yang ada di sekitar tempat tersebut berusaha meleraikan namun istri saksi ikut dipukul sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa Ujang Triana mengenai kepala sebelah kanan selanjutnya istri saksi berteriak minta tolong sehingga warga berdatangan dan meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Agil Winarsih mengalami luka memar di kepala bagian kanan dan mengalami pusing yang mengakibatkan mual;
- Bahwa saksi dan saksi Agil Winarsih tidak membalas memukul para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Agil Winarsih Alias Ny. Agus Styono;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dan suami saksi yaitu saksi Agus Styono telah dianiaya oleh 2 (dua) orang laki-laki yaitu para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 19.00 wib di halaman Queen Karaoke Jl. Ahmad Yani RT 04 RW 09 Desa Bajing Kulon Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi di pukul oleh terdakwa Ujang Triana menggunakan tangan kosong secara mengepal mengenai kepala bagian kanan;
- Bahwa saksi dipukul saat sedang meleraikan suami saksi yang sedang dianiaya oleh Para terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Ujang Triana memukul suami saksi dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai jidat sebelah kiri sebanyak 3 kali sedangkan terdakwa Danang Priyanto menarik kerah kaos yang suami saksi pakai serta mendorong dada dan menendang suami saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami memar pada bagian kepala sebelah kanan dan merasakan pusing serta mual;
- Bahwa awalnya saksi bersama suami saksi melintas di Jl. Ahmad Yani Kroya untuk melihat kecelakaan mobil namun saat suami saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, terdakwa Ujang Triana

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 310/Pid.B/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang terdakwa motor tanpa memakai baju selanjutnya suami saksi bertanya "Nangapa delengna" (kenapa liat-liat) kemudian terdakwa Ujang Triana bertanya "kowe wong endi" (kamu orang mana) dan dijawab oleh suami saksi "aku wong bajing" (aku orang bajing) kemudian terdakwa Ujang Triana masuk ke dalam Queen Karaoke dan tidak lama kemudian terdakwa Ujang Triana keluar bersama terdakwa Danang Priyanto langsung menghampiri suami saksi selanjutnya terdakwa Danang Priyanto menarik narik kerah baju suami saksi dan terdakwa Ujang Triana langsung memukul suami saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai jidat sebelah kiri. Setelah itu terdakwa Danang Priyanto mendorong dan menendang suami saksi dan pada saat itu saksi bersama orang yang ada di sekitar tempat tersebut berusaha meleraikan namun saksi ikut dipukul sebanyak 1 (satu) kali oleh terdakwa Ujang Triana mengenai kepala sebelah kanan selanjutnya saksi berteriak minta tolong sehingga warga berdatangan dan meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami luka memar di kepala bagian kanan dan mengalami pusing yang mengakibatkan mual;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak membalas memukul para terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dwi Candra Setiadi Bin Warisno;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi melihat ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan yaitu saksi Agus Styono dan saksi Agil Winarsih dianiaya oleh 2 (dua) orang laki-laki yaitu para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 19.00 wib di halaman Queen Karaoke ikut Jl. A. Yani Desa Bajing kulon RT 04 RW 09 Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Para terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama menggunakan tangan kosong terhadap saksi Agus Styono dan saksi Agil Winarsih di halaman Queen Karaoke Kroya;
- Bahwa setahu saksi Para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Agus Styono masing-masing 1 (satu) kali, sedangkan yang melakukan pemukulan terhadap saksi Agil Winarsih setahu saksi hanya terdakwa Ujang Triana sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 310/Pid.B/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui sendiri secara langsung saat terdakwa Ujang Triana dan terdakwa Danang Priyanto sedang cekcok adu mulut dengan saksi Agus Styono sambil mendorong tubuh sehingga saksi yang kebetulan berada di sekitar lokasi tersebut langsung berusaha meleraikan namun terdakwa Ujang Triana dan terdakwa Danang Priyanto tetap melakukan pemukulan terhadap saksi Agus Styono;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari jarak $\pm 0,5$ (setengah) meter;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa Ujang Triana dan terdakwa Danang Priyanto melakukan pemukulan terhadap saksi Agus Styono dan saksi Agil Winarsih mengenai bagian kepalanya;
 - Bahwa Terdakwa Ujang Triana dan terdakwa Danang Priyanto melakukan pemukulan terhadap saksi Agus Styono dan saksi Agil Winarsih tidak dengan menggunakan alat melainkan memukul menggunakan tangan kosong secara mengepal;
 - Bahwa kondisi penerangan di sekitar lokasi kejadian sangat terang karena dekat dengan lampu penerangan dan terlihat jelas;
 - Bahwa luka yang dialami oleh saksi Agus Styono yaitu luka memar/benjol pada kening sebelah kiri sedangkan luka yang dialami saksi Agil Winarsih saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara para terdakwa dengan saksi Agus Styono dan saksi Agil Winarsih;
 - Bahwa Tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan selain terdakwa Ujang Triana dan terdakwa Danang Priyanto;
 - Saksi Agus Styono dan saksi Agil Winarsih tidak melakukan perlawanan saat dianiaya oleh para terdakwa;
 - Bahwa pada waktu itu banyak orang yang mengetahui kejadian tersebut dan berusaha meleraikannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. Terdakwa Danang Priyanto Bin Sagimin;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Ujang Triana telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Agus Styono;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 310/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terjadinya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 19.00 wib di depan Queen Karaoke Kroya Jl. A. Yani RtT 04 RW 09 Desa Bajing kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memegang kaos bagian leher, mendorong dan menendang saksi Agus Styono sedangkan terdakwa Ujang Triana memukul saksi Agus Styono dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali serta memukul saksi Agil Winarsih menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai kepala sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Ujang Triana melakukan penganiayaan terhadap saksi Agus Styono dan saksi Agil Winarsih tidak dengan menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kosong mengepal;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami kedua korban, kemungkinan korban mengalami luka memar;
- Bahwa terdakwa Ujang Triana melakukan penganiayaan terhadap saksi Agus Styono dan saksi Agil Winarsih dengan posisi berdiri saling berhadapan selanjutnya terdakwa juga pada saat mendorong, menendang dan memegang kaos saksi Agus Styono juga berhadapan;
- Bahwa pada waktu itu banyak warga sekitar yang melihat dan berusaha melerai;
- Bahwa saksi Agus Styono dan saksi Agil Winarsih pada saat mengalami pengroyokan hanya membrontak saja karena banyak yang melerainya jadi belum sempat membalasnya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi di Jl. A. Yani Desa Bajing Kroya ramai orang, karena tidak jauh dari lokasi kejadian penganiayaan ada kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa awalnya terdakwa Ujang Triana sedang duduk di atas jok sepeda motor yang terparkir di trotoar tepi jalan A. Yani, kemudian saksi Agus Styono mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istrinya yang bernama Agil Winarsih berhenti di depan terdakwa Ujang Triana hingga terdakwa Ujang Triana dan saksi Agus Styono saling bertatapapan kemudian terdakwa Ujang Triana ditanyai oleh saksi Agus Styono dengan kalimat "Ngapa ndelengna" (kenapa melihat-lihat) kemudian terdakwa Ujang Triana jawab "Iha kowe bocah ndi" (Iha kamu orang mana) kemudian saksi Agus Styono menjawab "Cah kene" (orang sini) kemudian terdakwa Ujang Triana masuk ke dalam room tempat karaoke Quen memanggil terdakwa. Setelah itu terdakwa Ujang Triana dan terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 310/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keen dan tempat karaoke Queen dan langsung mendekati saksi Agus Styono yang posisinya sudah turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa memegang kaos saksi Agus Styono bagian leher hingga saksi Agus Styono mendorongnya. Setelah itu terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai kaki saksi Agus Styono sebelah kiri sedangkan terdakwa Ujang Triana memukul saksi Agus Styono sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala sebelah kiri selanjutnya warga yang berada disekitar lokasi kejadian berusaha meleraikan dan saksi Agil Winarsih juga berusaha meleraikan dengan menarik kalung terdakwa Ujang Triana dan terdakwa Ujang Triana membalikkan badan ke arah belakang langsung memukul saksi Agil Winarsih sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kanan selanjutnya dileraikan warga;

- Bahwa terdakwa tidak merencanakan perbuatan tersebut melainkan hanya spontan saja;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

2. Terdakwa Ujang Triana Bin Kusmiran;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Danang Priyanto telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Agus Styono;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 19.00 wib di depan Queen Karaoke Kroya Jl. A. Yani RtT 04 RW 09 Desa Bajing kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi Agus Styono dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali serta memukul saksi Agil Winarsih menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai kepala sebelah kanan sedangkan terdakwa Danang Priyanto memegang kaos bagian leher, mendorong dan menendang saksi Agus Styono;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Danang Priyanto melakukan penganiayaan terhadap saksi Agus Styono dan saksi Agil Winarsih tidak dengan menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kosong mengepal;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami kedua korban, kemungkinan korban mengalami luka memar;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 310/Pid.B/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Agus Styono dan saksi Agil Winarsih dengan posisi berdiri saling berhadapan selanjutnya terdakwa Danang Priyanto juga pada saat mendorong, menendang dan memegang kaos saksi Agus Styono juga berhadapan;
- Bahwa pada waktu itu banyak warga sekitar yang melihat dan berusaha melerai;
 - Bahwa saksi Agus Styono dan saksi Agil Winarsih pada saat mengalami pengroyokan hanya membrontak saja karena banyak yang melerainya jadi belum sempat membalasnya;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi di Jl. A. Yani Desa Bajing Kroya ramai orang, karena tidak jauh dari lokasi kejadian penganiayaan ada kejadian kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk di atas jok sepeda motor yang terparkir di trotoar tepi jalan A. Yani, kemudian saksi Agus Styono mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istrinya yang bernama Agil Winarsih berhenti di depan terdakwa hingga terdakwa dan saksi Agus Styono saling bertatapan kemudian terdakwa ditanyai oleh saksi Agus Styono dengan kalimat "Ngapa ndelengna" (kenapa melihat-lihat) kemudian terdakwa menjawab "Iha kowe bocah ndi" (Iha kamu orang mana) kemudian saksi Agus Styono menjawab "Cah kene" (orang sini) kemudian terdakwa masuk ke dalam room tempat karaoke Queen memanggil terdakwa Danang Priyanto. Setelah itu terdakwa dan terdakwa Danang Priyanto keluar dari tempat karaoke Queen dan langsung mendekati saksi Agus Styono yang posisinya sudah turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa Danang Priyanto memegang kaos saksi Agus Styono bagian leher hingga saksi Agus Styono mendorongnya. Setelah itu terdakwa Danang Priyanto menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai kaki saksi Agus Styono sebelah kiri sedangkan terdakwa memukul saksi Agus Styono sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala sebelah kiri selanjutnya warga yang berada disekitar lokasi kejadian berusaha melerai dan saksi Agil Winarsih juga berusaha melerai dengan menarik kalung terdakwa dan terdakwa membalikkan badan ke arah belakang langsung memukul saksi Agil Winarsih sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kanan selanjutnya dileraai warga;
 - Bahwa terdakwa tidak merencanakan perbuatan tersebut melainkan hanya spontan saja;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 310/Pid.B/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) potong kaos oblong warna abu-abu;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun Para terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa II. Ujang Triana sedang duduk di atas sepeda motor yang diparkir di trotoar di depan Queen Karaoke Kroya Jl. A. Yani RT 04 RW 09 Desa Bajing kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap melintas saksi Agus Styono dan saksi Agil Winarsih yang kemudian berhenti di depan Terdakwa II. Ujang Triana;
- Bahwa saat itu Terdakwa II. Ujang Triana dan saksi Agus Styono saling bertatapan hingga saksi Agus Styono berkata "Ngapa ndelengna" (kenapa melihat-lihat) kepada terdakwa II Ujang Triana lalu terdakwa II Ujang Triana berkata "Iha kowe bocah ndi" (Iha kamu orang mana) kemudian saksi Agus Styono menjawab "Cah kene" (orang sini) kemudian terdakwa II Ujang Triana masuk ke dalam room tempat karaoke Queen untuk memanggil terdakwa I Danang Priyanto;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa II Ujang Triana dan terdakwa I Danang Priyanto keluar dari tempat karaoke Queen langsung mendekati saksi Agus Styono yang sudah turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa I Danang Priyanto memegang kaos saksi Agus Styono bagian leher hingga saksi Agus Styono mendorongnya. Setelah itu terdakwa I Danang Priyanto menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai kaki saksi Agus Styono sebelah kiri sedangkan terdakwa II Ujang Triana langsung memukul saksi Agus Styono sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai kepala sebelah kiri selanjutnya warga yang berada di sekitar lokasi kejadian berusaha meleraikan termasuk saksi Agil Winarsih juga berusaha meleraikan dengan menarik kalung terdakwa II Ujang Triana kemudian terdakwa II Ujang Triana membalikan badan ke arah belakang langsung memukul saksi Agil Winarsih sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kanan selanjutnya warga yang datang berhasil meleraikan peristiwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 310/Pid.B/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam

Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Kroya Nomor : 440.3/280/16.3423 tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sutarti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban ditemukan benjolan didaerah kepala bagian kiri kurang lebih sebesar telur puyuh;

Kesimpulan :

- Luka yang diderita korban dimungkinkan karena trauma benda tumpulan kiri diameter;

➤ saksi. Agil Winarsih mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Kroya Nomor : 440.3/281/16.3423 tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sutarti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban tidak ditemukan luka;

Kesimpulan :

Tidak ditemukan luka pada korban, korban mengatakan kepala pusing muntah-muntah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar **Pasal 170 ayat (1) KUHP** atau kedua melanggar **Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan** fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang yang bernama **I. Danang Priyanto Bin Sagimin** dan **II. Ujang Triana Bin Kusmiran** yang selanjutnya didudukkan sebagai Para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Para terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 310/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata Para terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa Para terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara terang - terangan dan bersama - sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “secara terang terangan” menurut terjemahan dari kata openlijk yang terdapat dalam naskah asli pasal 170 KUHPidana adalah terang-terangan yang berarti tidak secara bersembunyi, tidak perlu di depan umum sehingga sudah cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa tempat kejadian yang dimaksud dalam perkara ini tepatnya di depan Queen Karaoke Kroya Jl. A. Yani RtT 04 RW 09 Desa Bajing kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi atau dilewati oleh masyarakat umum sehingga dapat dilihat oleh umum dan pada saat kejadian tempat itu sedang banyak warga karena ada kecelakaan di lokasi tersebut yang kemudian melerai peristiwa tersebut, sehingga perbuatan Para terdakwa tersebut dilakukan secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa maksud dari tenaga bersama-sama berarti pelaku adalah 2 (dua) orang atau lebih yang telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, secara tidak biasa akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuatpun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa yang dilarang ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, tanpa memikirkan akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, yang mengakibatkan orang lain mengalami luka atau bahkan mati;

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan itu harus merupakan tujuan dari niat si pelaku yang diketahui dan diinginkan oleh si pelaku;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 310/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan kekerasan tersebut dalam dakwaan ini ditujukan kepada orang yaitu kepada saksi Agus Styono dan saksi Agil Winarsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa II. Ujang Triana sedang duduk di atas sepeda motor yang diparkir di trotoar di depan Queen Karaoke Kroya Jl. A. Yani RT 04 RW 09 Desa Bajing kulon Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap melintas saksi Agus Styono dan saksi Agil Winarsih yang kemudian berhenti di depan Terdakwa II. Ujang Triana saat itu Terdakwa II. Ujang Triana dan saksi Agus Styono saling bertatapan hingga saksi Agus Styono berkata "Ngapa ndelengna" (kenapa melihat-lihat) kepada terdakwa II Ujang Triana lalu terdakwa II Ujang Triana berkata "Iha kowe bocah ndi" (Iha kamu orang mana) kemudian saksi Agus Styono menjawab "Cah kene" (orang sini) kemudian terdakwa II Ujang Triana masuk ke dalam room tempat karaoke Queen untuk memanggil terdakwa I Danang Priyanto;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdakwa II Ujang Triana dan terdakwa I Danang Priyanto keluar dari tempat karaoke Queen langsung mendekati saksi Agus Styono yang sudah turun dari sepeda motornya kemudian terdakwa I Danang Priyanto memegang kaos saksi Agus Styono bagian leher hingga saksi Agus Styono mendorongnya. Setelah itu terdakwa I Danang Priyanto menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai kaki saksi Agus Styono sebelah kiri sedangkan terdakwa II Ujang Triana langsung memukul saksi Agus Styono sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai kepala sebelah kiri selanjutnya warga yang berada di sekitar lokasi kejadian berusaha meleraikan termasuk saksi Agil Winarsih juga berusaha meleraikan dengan menarik kalung terdakwa II Ujang Triana kemudian terdakwa II Ujang Triana membalikan badan ke arah belakang langsung memukul saksi Agil Winarsih sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala sebelah kanan selanjutnya warga yang datang berhasil meleraikan peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa :

- saksi Agus Styono mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Kroya Nomor : 440.3/280/16.3423 tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sutarti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada korban ditemukan benjolan didaerah kepala bagian kiri kurang lebih sebesar telur puyuh;

Kesimpulan :

- Luka yang diderita korban dimungkinkan karena trauma benda tumpul kiri diameter;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 310/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam

Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Kroya Nomor : 440.3/281/16.3423 tanggal 05 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sutarti, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada korban tidak ditemukan luka;

Kesimpulan :

Tidak ditemukan luka pada korban, korban mengatakan kepala pusing muntah-muntah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Para terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Para terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri para terdakwa serta mengingat makna dan tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menerapkan hukum yang berlaku akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian dan ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis, serta untuk pembelajaran bagi para terdakwa dan juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana para terdakwa lakukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar di bawah ini sudah cukup adil bagi para terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 310/Pid.B/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong kaos oblong warna abu-abu;
Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 170 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Danang Priyanto Bin Sagimin** dan Terdakwa II. **Ujang Triana Bin Kusmiran** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Danang Priyanto Bin Sagimin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II. **Ujang Triana Bin Kusmiran** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna abu-abu;
Dikembalikan kepada saksi Agus Styono;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 310/Pid.B/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, 14 Desember 2022, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. dan Joko Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ari Priyambodo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Bambang Supriyanto, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ari Priyambodo, S.H.